



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017, tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 15/A);

17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 33/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 56 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 56/A);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/A).
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 58/A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
22. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa.

23. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
24. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada 1 (satu) rekening Bank yang ditetapkan.

BAB II
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pemerintahan Desa dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 27 Februari 2018
Pjs. BUPATI JOMBANG,


SETIAJIT

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 27 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,


ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 NOMOR 1 / E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 1 TAHUN 2018
TANGGAL : 27 Februari 2018

BAB I

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Kemajuan pembangunan di Kabupaten Jombang dari tahun ke tahun telah dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari pedoman yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah sangat tergantung dari sinergitas kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangannya masing-masing yang berorientasi melalui pencapaian strategi pembangunan dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan di desa.

Sejalan dengan upaya pencapaian tersebut sebagai sasaran prioritas pembangunan daerah, pemerintah desa dalam merancang RPJM-Desa harus mengacu pada RPJMD Kabupaten. Sinkronisasi tahunan RPJM-Desa dengan RPJMD Kabupaten dapat dilakukan melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2018 dengan program dan kegiatan dalam RKP-Desa tahun 2018 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan desa.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2018, visi Kabupaten Jombang adalah "**SEJAHTERA UNTUK SEMUA**" yaitu tatanan kehidupan masyarakat Jombang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi antara lain pemenuhan kecukupan energi dan protein, terpenuhinya rumah yang layak huni, tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, terpenuhinya kebutuhan pendidikan, meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.

Tema kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Jombang di tahun kelima (2018) dalam RPJMD Kabupaten Jombang adalah **Perwujudan Jombang Sejahtera Untuk Semua**. Dengan tema kebijakan tersebut, seluruh kebijakan, program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Jombang tahun 2018 diarahkan untuk mewujudkan visi misi pembangunan lima tahun serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014-2018. Selain itu, penyusunan RKPD Kabupaten Jombang tahun 2018 juga mengacu pada pelaksanaan agenda pembangunan nasional (NAWA CITA) yang tercantum dalam RPJMN tahun 2015-2019 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018 serta RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

Untuk mewujudkan tema pembangunan tahun 2018 disusun kerangka prioritas dan kinerja daerah yang akan mengarahkan program pembangunan daerah tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Prioritas pembangunan daerah tahun 2018 ada 10 (sepuluh), yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Kepada Masyarakat;
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Lingkungan dan Infrastruktur Daerah;
3. Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan;
4. Penguatan Ketahanan Pangan;
5. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peningkatan Peran Koperasi dan UMKM;
7. Penguatan Daya Dukung Lingkungan Hidup;
8. Peningkatan Peran Pemuda, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Penumbuhan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh;
10. Pelestarian Kearifan dan Budaya Lokal.

Sinkronisasi prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Jombang dengan prioritas dan sasaran pembangunan desa tahun 2018, yaitu:

Prioritas 1. Peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, dengan sasaran meliputi:

- a. Meningkatnya derajat pendidikan;
- b. Meningkatnya usia harapan hidup;
- c. Terkendalinya pertumbuhan penduduk;

Prioritas 2. Peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan dan infrastruktur daerah, dengan sasaran meliputi:

- a. Meningkatnya infrastruktur dasar masyarakat dan daerah;
- b. Terciptanya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;

Prioritas 3. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, dengan sasaran meliputi:

- a. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum;
- b. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- c. Terwujudnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Terwujudnya kerukunan didalam kehidupan sosial dan beragama;

Prioritas 4. Penguatan ketahanan pangan, dengan sasaran meliputi :

- a. Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dan perikanan;
- b. Terwujudnya ketahanan pangan daerah;
- c. Meningkatkan infrastruktur dasar masyarakat dan daerah;

Prioritas 5. Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, dengan sasaran terpulihkannya fungsi sosial masyarakat penyandang masalah kesejahteraan masyarakat dan korban bencana;

- Prioritas 6. Peningkatan peran koperasi dan UMKM, dengan sasaran meliputi:
- a. Tumbuh-kembangnya sentra-sentra industri olahan;
 - b. Meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat;
 - c. Meningkatkan pangsa pasar dalam negeri;
 - d. Terwujudnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
- Prioritas 7. Penguatan daya dukung lingkungan hidup, dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- Prioritas 8. Peningkatan peran pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan sasaran meliputi:
- a. Meningkatnya kapasitas kepemudaan, olah raga dan seni budaya;
 - b. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
- Prioritas 9. Penumbuhan kawasan strategis dan cepat tumbuh, dengan sasaran meliputi:
- a. Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dan perikanan;
 - b. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
 - c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - d. Meningkatkan pangsa pasar dalam negeri;
- Prioritas 10. Pelestarian kearifan dan budaya lokal, dengan sasaran meliputi:
- a. Meningkatnya kapasitas kepemudaan, olah raga dan seni budaya;
 - b. Meningkatnya kontribusi sub sektor pariwisata daerah.

Guna mendukung perencanaan program pembangunan daerah, Pemerintah Daerah menginisiasi adanya Pagu Indikatif Desa (PID). Tujuan dari kebijakan Pagu Indikatif Desa (PID) adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui musrenbang desa. Dengan adanya Pagu Indikatif Desa (PID) diharapkan ketepatan sasaran pembangunan serta proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah maupun desa dapat semakin berkualitas.

Sejalan dengan upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah, dalam menyusun rancangan APBDesa, Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam RKPDesa. Penyusunan rancangan APBDesa dimaksud dilakukan melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPDesa Tahun 2018 dengan program dan kegiatan dalam RKPDesa Kabupaten Jombang Tahun 2018, dengan memperhatikan prioritas

target kinerja antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPDesa Tahun 2018 dengan program dan kegiatan dalam RKP Kabupaten Jombang Tahun 2018, dengan memperhatikan prioritas pembangunan desa dan kemampuan keuangan desa.

Prioritas kegiatan Pemerintah Daerah yang perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Desa antara lain sebagai berikut:

NO	RKPD KABUPATEN JOMBANG	PROGRAM/KEGIATAN	RKP DESA SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA	URAIAN KEGIATAN	Perangkat Daerah Pembina
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar kepada Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD	DPMD, Dinas Pendidikan, Bappeda
			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Taman Seni / Museum Desa	
		Peningkatan Kualitas Pendidikan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan Gedung PAUD Sarana dan Prasarana Pendidikan	
2	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Lingkungan dan Infrastruktur Daerah	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang handal	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan / Perbaikan Saluran Irigasi	- Dinas Perumahan dan Permukiman - Dinas PU dan Penataan Ruang, - DPMD
				Pembangunan/ Pengaspalan Jalan Desa	
				Pembangunan/ Perbaikan Jembatan	
				Pembangunan Infrastruktur Desa lainnya	
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan Sanitasi Lingkungan	
Kesesuaian dan Keterpaduan Perwujudan Pembangunan yang Berkelanjutan	Pengeluaran Pembiayaan	Pembentukan Dana Cadangan	-BPKAD -DPMD		
3	Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	-DPMD -BPKAD
				Tunjangan Jabatan Kades dan Perangkat Desa	

1	2	3	4	5	6
				Tunjangan Kesehatan Kades dan Perangkat Desa	
				Tunjangan Lain-lain	
				Operasional Pemerintahan Desa	
				Operasional BPD	
				Tunjangan BPD	
		Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Operasional RT/RW	-DPMD
				Insentif RT/ RW	-Bag. Adm. Pemerintahan
				Pendataan Desa	
		Pelayanan Prima sesuai Kebutuhan dan Harapan Masyarakat	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pemilihan Kepala Desa Pengadaan Perangkat Desa	• DPMD • Bagian Hukum • Bag. Adm. Pemerintahan
				Pembangunan / Perbaikan Kantor dan Balai Desa	• Dinas PU PR • DPMD
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan Gedung Posyandu	• Dinas Kesehatan • DPMD
				Pembangunan Polindes	• Dinas PUPR
				Sarana dan Prasarana Kesehatan /Kesehatan Lingkungan	
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	PPKBD dan Sub PPKBD	• Dinas Kesehatan • DPMD
				Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu, Taman Posyandu Kader Jurnalistik	• Dinas PPKB • Dinas Pendidikan
		Perwujudan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	• DPMD
				Gotong Royong Masyarakat lainnya	• Bag. Adm. Kesejahteraan Rakyat
				Kegiatan Keagamaan	• Dinas Sosial
				Sarana Prasarana Keagamaan	

1	2	3	4	5	6
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Majelis Taklim/ Kelompok Pengajian Masyarakat	• DPMD
		Terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Umum	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Perlindungan Masyarakat (Linmas)	• DPMD • Satpol PP
		Penurunan Dampak Bencana	Bidang Tak Terduga	Bencana Alam	• DPMD • BPBD • Dinas Sosial
				Kerusakan Sarana dan Prasarana Desa	
				Bencana Sosial	
		Perwujudan Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Gapoktan	• DPMD • Dinas Pertanian
				HIPPA	
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	LPMD	• DPMD • Bag. Adm. Pemerintahan
				Diklat bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	
				Posko Sambung Rasa	
Taliasih Perangkat Purna Tugas	DPMD				
Peningkatan Minat Baca Masyarakat	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	• Bakesbangpol • Tiga Pilar		
		Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa	• DPMD • Dinas Perputakaan		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Kinerja Birokrasi	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Mediasi Hukum	• DPMD • Bag. Hukum		
		Fasilitasi Paralegal			
4	Penumbuhan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	Perwujudan kerjasama, Promosi dan Pelayanan Penanaman Modal	Pengeluaran Pembiayaan	Penyertaan Modal Desa	• DPMD • BPKAD
				Pemberian Pinjaman Kepada Kelompok Masyarakat	

1	2	3	4	5	6		
5	Penguatan Ketahanan Pangan	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Penggilingan Padi	• DPMD, • Kantor Ketahanan Pangan		
				Lumbung Desa			
				Pembibitan Tanaman	• Dinas Pertanian		
				Kolam Ikan dan Pembenihan ikan	Dinas Perikanan,		
6	Penguatan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan/ Pengadaan Air Bersih	• DPMD • Dinas Perumahan dan Permukiman • Dinas PU PR • Dinas Pertanian, • Dinas LH		
				Penghijauan			
		Pembuatan Terasering					
		Perlindungan Mata air					
		Pembersihan Daerah Aliran sungai					
Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
7	Peningkatan Peran Koperasi dan UMKM	Peningkatan Kesempatan dan Berwirausaha	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pasar Desa	• DPMD • Bagian Adm. Perekonomian • Dinas Perdagangan		
				Pembangunan Gedung BUMDes			
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Pembentukan dan Pengembangan BUMDes	DPMD Dinas Kesehatan		
				PKK			
		Perwujudan kemandirian Perempuan dalam Perekonomian	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	GSI		
					Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sarana dan Prasarana Ekonomi lainnya sesuai Kondisi Desa	• DPMD, • Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, • Dinas Pertanian
Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif							

1	2	3	4	5	6
8	Peningkatan Peran Pemuda, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Prestasi Kepemudaan dan Olah Raga	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Olah Raga	<ul style="list-style-type: none"> • DPMD, • Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
				Sarana Prasarana Olah Raga	
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Karang Taruna/Pemuda	
		Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	DPMD
9	Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan	Pemulihan Fungsi Sosial Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rumah Tangga Miskin	<ul style="list-style-type: none"> • DPMD • Bag. Adm. Kesra • Dinas Sosial
				Bantuan Sosial Lainnya	
				Verifikasi data kemiskinan tingkat desa	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Dinsos • Dispenduk capil
10	Pelestarian Kearifan dan Budaya Lokal	Pengembangan Seni dan Budaya Daerah	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pengadaan dan Pengelolaan Sanggar Belajar dan Seni Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • DPMD • Dinas Pendidikan • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Pegembangan Seni Budaya Lokal	
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Pelestarian Lembaga Seni Tradisional	
		Peningkatan Potensi Wisata Daerah	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pengembangan Desa Wisata	
				Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
			Pembinaan Desa Siaga		
Kegiatan Bersih Desa/ Sedekah Desa					
Peringatan Hari Besar Nasional					

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

APBDesa adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. APBDesa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangan desa;
2. APBDesa harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditentukan;
3. Penyusunan APBDesa dilakukan secara transparan, dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Penyusunan APBDesa harus melibatkan partisipasi masyarakat;
5. Pelaksanaan APBDesa harus tertib dan disiplin anggaran, semua dokumen dikerjakan dengan tertib dan belanja tidak melebihi pagu anggaran.
6. APBDesa harus memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
7. Substansi APBDesa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 terutama yang terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2018 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa, atas nama Pemerintah Desa, yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan memiliki perkiraan yang terukur, rasional, serta kepastian dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri dari :

1) Hasil Usaha Desa:

Hasil usaha desa antara lain bagi hasil Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa dan BUMDesa bersama), merupakan bagi hasil dari usaha BUMDesa yang menjadi hak Desa;

2) Hasil Aset (Tanah Kas Desa, Pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, jaringan irigasi, pemandian umum, pelelangan hasil pertanian, sumber mata air milik desa dan lain-lain yang dikelola oleh desa);

Pengelolaan PADesa yang merupakan sumber pendapatan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Dalam proses penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 dan realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas desa.
- 2) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADesa pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat.
- 3) Penerimaan desa dari sewa tanah kas desa, agar mencantumkan luasan, lokasi dan perkiraan nilai harga jual secara keseluruhan.
- 4) Mekanisme penyewaan tanah desa berpedoman pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Harga Sewa Tanah Desa di Kabupaten Jombang.
- 5) Penyewaan tanah desa dengan pihak penyewa dituangkan dalam perjanjian sewa.
- 6) Swadaya masyarakat yang berupa uang dilaksanakan melalui rekening kas desa dan dicatat sebagai pendapatan asli desa. Yang dimaksud swadaya masyarakat adalah kegiatan/pembangunan untuk kepentingan masyarakat yang berdasarkan kemampuan masyarakat secara keseluruhan.
- 7) Partisipasi masyarakat yang berupa uang dan dilaksanakan melalui rekening kas desa dicatat sebagai pendapatan asli desa. Yang dimaksud partisipasi masyarakat adalah kegiatan/pembangunan untuk kepentingan masyarakat yang sebagian biayanya berasal dari masyarakat.
- 8) Penetapan besaran tarif dalam peraturan desa tentang pungutan Pasar desa/kios desa, bangunan desa, obyek rekreasi/wisata desa, pemandian umum desa, hutan Desa, tempat pemancingan milik desa dan kekayaan desa lainnya serta Peraturan Desa tentang pendapatan desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat.
- 9) Pemerintah Desa agar secara konsisten tidak melaksanakan pungutan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

b. Pendapatan Transfer;

Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang berasal dari pemerintah baik pemerintah pusat (Dana Desa), Provinsi maupun Kabupaten melalui transfer ke rekening kas desa.

Desa dapat membuka rekening pada bank umum untuk menerima bantuan keuangan khusus dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

1) Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

Dana Desa yang telah disalurkan melalui RKUD ke rekening kas desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2018 diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2018 didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Alokasi Dana Desa (ADD)

ADD berasal dari Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Desa.

Untuk penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari ADD dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang ADD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

Merupakan pendapatan bagi desa yang mendapat bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 yang terdiri:

a) Bantuan Jalin Matra (Jalan lain menuju Mandiri dan Sejahtera) yang meliputi:

- 1) RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin);
- 2) PFK (Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan); dan/atau
- 3) PK2 (Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan).

Penggunaan dana bantuan ini berpedoman pada Buku Pedoman Umum Jalin Matra Provinsi Jawa Timur 2018.

b) Bantuan Infrastruktur untuk desa terutama yang menunjang perekonomian desa dan peningkatan pelayanan masyarakat. Penggunaan dana bantuan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten.

Bantuan Keuangan Khusus dari Kabupaten Jombang Tahun 2018 yang menjadi pendapatan desa berupa:

- a) Bantuan rehab rumah dan sanitasi keluarga miskin;
- b) Bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur bidang permukiman sesuai Pagu Indikatif Desa (PID); dan/atau
- c) Bantuan keuangan lainnya.

Dalam hal desa menerima bantuan setelah Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan, maka bantuan tersebut dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa. Apabila penyaluran bantuan keuangan tersebut terjadi setelah penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, maka perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa.

c. Pendapatan Lain-lain, terdiri dari :

1) Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat;

Penganggaran pendapatan desa yang berasal dari penerimaan hibah dan sumbangan yang bersumber pihak ketiga, baik badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah dianggarkan dalam APBDesa setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.

Kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antar pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Desa selaku penerima.

Dalam hal penerimaan hibah diperoleh setelah adanya penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa, maka penganggaran hibah pada APBDesa dilakukan pada saat Perubahan APBDesa.

2) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Penganggaran Lain-lain Pendapatan Desa yang sah dalam APBDesa dapat berupa :

- a) pendapatan bunga bank, termasuk akumulasi bunga bank yang berasal dari pembentukan dana cadangan;
- b) bantuan perusahaan yang berlokasi di desa dan sekitarnya;
- c) hasil kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak mengikat dan/atau tanpa syarat/perjanjian tertentu;
- d) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya hasil audit dari aparat pengawas fungsional intern/ekstern yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan.
- e) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah meliputi: bunga dari pemberian pinjaman/Pokmas, Hadiah lomba, Bagi hasil UPK eks PNPM dan lain-lain.

Dalam hal penganggaran pendapatan bunga bank berdasar penerimaan bunga tahun sebelumnya yang tercantum di rekening kas desa.

4) **Belanja Desa**

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 pada Pasal 100 menyebutkan bahwa ketentuan belanja adalah sebagai berikut :

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintahan Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lainnya.
- (3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Berkaitan dengan penganggaran belanja berdasarkan kewenangan desa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pemerintah Desa tahun anggaran 2018, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah.

- b. Belanja desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan yang bersifat khusus baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Jombang tidak diterapkan dalam ketentuan prosentase penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- c. Penyusunan rencana anggaran belanja (RAB) tidak diperbolehkan bertentangan atau melebihi dengan standarisasi kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas dan standarisasi pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang.
- d. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan *output* yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan maka program dan kegiatan yang direncanakan harus didasarkan pada kebutuhan riil. Analisis kewajaran biaya dilaksanakan oleh Tim Verifikasi RAB yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- e. Kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal lebih besar daripada belanja barang dan jasa.
- f. Operasional Pemerintah Desa meliputi belanja barang/jasa di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti belanja alat tulis kantor, bahan habis pakai dan lain-lain.
- g. Belanja Pegawai merupakan pemberian penghasilan tetap (SILTAP) dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meliputi:
 - 1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 3) Tunjangan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 4) Tunjangan lain-lain;
 - 5) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

Penghasilan tetap dan tunjangan termasuk dalam komponen belanja yang besarnya tidak melebihi 30% (Tiga puluh perseratus) dari belanja Desa. Penentuan besaran Penghasilan Tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran desa, penganggaran tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

h. Belanja Barang/Jasa

Belanja barang/jasa adalah belanja yang digunakan untuk membiayai pembelian atau pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau nilainya di bawah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan desa.

i. Belanja Modal

- 1) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 2018 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
- 4) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk persatuan peralatan adalah lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk aset yang lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang yang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar ditetapkan sebesar lebih dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- 5) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.

j. Belanja Tak terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018. Belanja tak terduga terdiri dari:

- 1) Penanggulangan bencana;
- 2) Keadaan darurat meliputi:
 - a. kebutuhan tanggap darurat;
 - b. kerusakan sarana dan prasarana desa;
 - c. bencana sosial;
- 3) Keadaan mendesak desa meliputi penanggulangan wabah penyakit; dan/atau
- 4) Belanja tak terduga lainnya meliputi pengembalian penerimaan yang merupakan pengembalian dari kelebihan penerimaan tahun sebelumnya.

Ketentuan dalam menganggarkan belanja tak terduga ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Keadaan darurat yang dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan penggunaan anggarannya harus dilengkapi dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang disahkan oleh Kepala Desa dan berita acara kejadian yang diketahui oleh Camat.
- b. Dalam hal kegiatan penanggulangan wabah penyakit, Pemerintah Desa dapat menganggarkannya untuk mencegah terjadinya wabah endemik yang sering terjadi di desa.
- c. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran belanja tak terduga, diperlukan adanya kesepakatan bersama BPD.

5) Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

a. Penerimaan Pembiayaan Desa.

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2017 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2018 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.
- 2) Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Pencairan Dana Cadangan, hendaknya disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan dalam hal waktu penggunaan dan besarnya dana yang dicatat tersendiri dalam buku rekening dana cadangan. Penggunaan dana cadangan disesuaikan dengan rencana penggunaan dana cadangan yang diatur dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- 3) Penetapan besarnya anggaran untuk hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan BUM Desa dengan memperhatikan kebutuhan dan pengaruhnya terhadap perkembangan desa setempat.
- 4) Penerimaan kembali pemberian pinjaman, merupakan pokok pengembalian pemberian pinjaman dari kelompok masyarakat.

b. Pengeluaran Pembiayaan Desa

- 1) Pembentukan dana cadangan digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pemerintah Desa harus menetapkan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan yang didalamnya memuat mengenai tujuan, program/kegiatan yang akan dibiayai, besaran dan rincian yang harus dianggarkan.
- 2) Penyertaan modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa.
 Dalam hal Pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan sebelumnya, maka Pemerintah Desa harus melakukan perubahan Peraturan Desa tentang penyertaan modal tersebut.
 Penyertaan modal dapat dilakukan dengan tujuan memperkuat struktur permodalan dan upaya meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- 3) Pemberian pinjaman adalah pinjaman modal yang diberikan kepada kelompok masyarakat.

C. Struktur Pengelolaan Keuangan Desa

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan PTPKD;
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Dalam hal Kepala Desa menjalankan tugasnya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, maka Kepala Desa wajib menyusun laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan kepada Bupati sebagai berikut:

- a. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa:
 - 1) Laporan semester pertama; dan
 - 2) Laporan semester akhir tahun.

- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa pada setiap akhir tahun anggaran, yang dilampiri dengan :
 - 1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - 2) Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - 3) Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

2. Koordinator PTPKD

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa. Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan kepada Bendahara, maka Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

3. Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi)

Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;

- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka pelaksana kegiatan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksana kegiatan yang akan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- b. Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- c. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut maka pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dimaksud tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- d. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terdiri atas:
 - 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - 2) Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - 3) Lampiran bukti transaksi.

4. Bendahara

Bendahara adalah Kepala Urusan Keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka Bendahara harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- b. Pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dilakukan paling lambat 1(satu) kali 24 (dua puluh empat) jam pada Buku Kas Umum (BKU) dan atau Buku Bank.
- c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- d. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran terdiri dari :
- 1) Buku Kas Umum tunai;
 - 2) Bukti Kas Masuk;
 - 3) Bukti Kas Keluar;
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran(SPP);
 - 5) Buku Bank;
 - 6) Buku Pembantu Pajak; dan
 - 7) Buku Kas Pembantu Kegiatan.
- e. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III

PELAKSANAAN APBDESA

A. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

1. Pendapatan desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa.
2. Bendahara melakukan penatausahaan penerimaan dan menyetorkan seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Desa selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
3. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran dimaksud.
4. Bendahara dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa dan wajib mengintensifkan hasil pungutan dan penerimaan yang telah ditetapkan.
5. Pendapatan yang telah diterima oleh Bendahara tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran dan harus menggunakan Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang diterbitkan oleh Pelaksana Kegiatan.
6. Semua pendapatan desa, sebagaimana dimaksud di atas, apabila berbentuk uang harus segera disetor ke rekening kas desa dan yang berbentuk barang menjadi milik/aset desa dicatat sebagai inventaris desa.
7. Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama, pengembalian sebagaimana dimaksud harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
8. Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

B. Pelaksanaan Anggaran Belanja

Dalam penganggaran belanja harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
2. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Desa, kecuali belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

3. Pembayaran atas beban APBDesa dapat dilakukan berdasarkan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang telah diterbitkan oleh Pelaksana Kegiatan.
4. Kesalahan atas pengeluaran belanja yang terjadi pada tahun berjalan dikoreksi pada akun belanja yang bersangkutan.
5. Bendahara sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lain wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pelaksana Kegiatan.
7. Penerbitan SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
8. Uang kas maksimal yang dikelola Bendahara adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
9. Bendahara dapat melaksanakan pembayaran yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan setelah SPP diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa.
10. Sekretaris Desa wajib menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
11. Pembayaran yang telah dilakukan tersebut selanjutnya akan dicatat oleh bendahara dalam pencatatan pengeluaran.
12. Bendahara bertanggung jawab atas pembayaran yang dilaksanakan.
13. Setelah tahun anggaran berakhir, Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran dilarang menerbitkan SPP yang membebani tahun anggaran berkenaan.

C. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan

1. Pengelolaan anggaran pembiayaan desa dilakukan oleh Kepala Desa.
2. Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa dan Rekening Dana Cadangan (apabila ada).

D. Penatausahaan

1. Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Bank dikerjakan mulai awal bulan Januari tahun berjalan dengan saldo awal sebesar saldo akhir per 31 Desember tahun yang lalu.
2. Kepala Desa wajib melakukan kas opname saldo kas di Bendahara Desa maupun saldo Bank setiap bulan yang dituangkan ke dalam Berita Acara hasil Pemeriksaan.

SR

3. Pencairan dana APBDesa, kwitansi pengeluaran (Bukti Intern/Siskeudes) ditandatangani penerima/penyedia, sedangkan untuk SILTAP, Tunjangan, Honor yang tanda tangan adalah penerima.
4. Kwitansi manual ditandatangani penyedia/penerima diketahui ketua dan bendahara lembaga/TPK.
5. Pengenaan pajak dilaksanakan sesuai transaksi riil dan tidak boleh dipungut secara global sebelum belanja.
6. Pertanggungjawaban keuangan sesuai transaksi riil.
7. Lembaga/TPK setiap mengajukan pencairan ke Pelaksana Kegiatan, dilampiri Rincian belanja beserta bukti belanja (Kwitansi dan nota atau bukti lainnya) dan Bendahara Desa mencairkan sesuai dengan SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Kordinator PTPKD dan disetujui oleh Kepala Desa.
8. Kepala Desa Wajib membuat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana kegiatan yang mempunyai tugas mengkoordinir TPK/Lembaga setiap tanggal 2 Januari tahun berjalan.
9. Penatausahaan keuangan desa menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).



BAB IV
STANDAR BIAYA

1. Standar biaya masukan merupakan batas tertinggi dalam penganggaran dan penyerapan, artinya Pemerintahan Desa boleh menganggarkan dan menyerap lebih rendah dari standar biaya masukan di dalam petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa ini.
2. Standar biaya masukan sudah termasuk pajak, sehingga apabila ada pengeluaran belanja yang merupakan objek pajak, maka Bendahara wajib untuk memotong langsung dan menyetorkan pajak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

1. Honorarium

1) Honorarium Pengelola Keuangan Desa

Honorarium bagi pengelola keuangan desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan besaran maksimum/sesuai kemampuan desa sebagai berikut :

Tabel 1. Satuan Honorarium Pengelola Keuangan Desa (orang/bulan)

No	URAIAN	BIAYA (Rp.)
1	Kepala Desa	400.000
2	Sekretaris Desa	300.000
3	Bendahara	250.000
4	Pelaksana Kegiatan	200.000

2) Honorarium dan Transportasi Narasumber

Tabel 2. Besaran honorarium untuk narasumber adalah :

No	URAIAN	BIAYA (Rp)
1	Honorarium Narasumber	250.000/jam
2	Transport Narasumber	100.000/ hari

Catatan :

- 1) Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan tersebut di atas adalah 45 menit.
- 2) Transportasi diberikan kepada Narasumber yang berasal dari luar desa yang melakukan kegiatan.

SE

3) Honorarium Operator Sistem Informasi

Honorarium diberikan kepada perangkat desa atau staf desa non perangkat, yang diberi tugas untuk melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban keuangan baik yang dikelola secara prosedur manual maupun komputerisasi. Sistem informasi di desa antara lain terdiri dari Sistem Keuangan Desa, Sistem Informasi Desa dan Profil Desa dan kelurahan.

Tabel 3. Honorarium Operator Sistem Informasi

No	URAIAN	ORANG/BULAN
1	Honor Operator	150.000

Catatan : Operator tidak boleh merangkap sebagai PTPKD

4) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Tabel 4. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

No	URAIAN	BIAYA (Rp) (orang/kegiatan/bulan)
1	Ketua	250.000
2	Wakil Ketua	225.000
3	Sekretaris	200.000
4	Anggota	150.000

5) Satuan Biaya Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Perangkat Desa yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Desa.

Dalam pelaksanaan lembur berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. lembur pada hari kerja paling lama 4 (empat) jam/hari;
2. uang makan lembur diberikan 1 (satu) kali, untuk lembur yang dilakukan paling sedikit 3 (tiga) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari;
3. Surat Pertanggungjawaban Lembur harus dilengkapi dengan:
 - a. Surat Perintah Tugas Lembur dari Kepala Desa;
 - b. Daftar Hadir Lembur; dan
 - c. Bukti Potong PPh bagi perangkat desa sesuai peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan.

Tabel 5. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

	URAIAN	BIAYA
1	Satuan Biaya Uang Lembur (satuan orang/jam)	20.000
2	Uang Makan Lembur (satuan orang/hari)	15.000

6) Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Desa

Tabel 6. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Desa

	URAIAN	BIAYA (Orang/Bulan)
1	Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Desa	150.000

2. Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

Pengadaan barang/jasa di desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas dan/atau Pakaian Olahraga

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas dan olahraga merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas (PDH) dan/atau pakaian olahraga bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Tabel 7. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga

No	URAIAN	BIAYA
1	Pakaian Dinas	250.000/orang/stel/tahun
2	Pakaian Olahraga	150.000/orang/stel/tahun

ER

2) Satuan Biaya Pemeliharaan

Tabel 8. Satuan Biaya Pemeliharaan

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1)	Kendaraan roda 4/Mobil Siaga Desa (Service, Ganti Suku Cadang dan Minyak Pelumas)	unit/tahun	6.000.000
2)	Kendaraan dinas roda 2 (Service, Ganti Suku Cadang, Minyak pelumas)	unit/tahun	1.000.000
3)	Jasa servis komputer/laptop/printer	unit/tahun	400.000
4)	Suku cadang komputer/laptop/printer	unit/tahun	800.000
5)	Jasa servis AC	unit/tahun	350.000
6)	Suku cadang AC	unit/tahun	500.000

3) Satuan BBM

Tabel 9. Satuan BBM

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Kendaraan roda 4/Mobil Siaga Desa a. Dalam Daerah b. Luar Daerah	10 liter/kegiatan 25 liter/kegiatan
2	Kendaraan dinas roda 2	2 liter/hari

Catatan :

- a. BBM untuk kendaraan dinas roda 2 digunakan pada hari kerja.
- b. Bukti pengeluaran BBM/struk pengisian BBM dibebankan pada rekening Belanja Bahan Material.
- c. Apabila Desa sudah menetapkan Peraturan Desa tentang Penggunaan Mobil Siaga Desa yang mengatur BBM mobil siaga desa dibebankan kepada masyarakat, maka BBM tidak boleh dibebankan Pada APBDesa.

4) Satuan Biaya Makan dan Minum Rapat

Tabel 10. Satuan Biaya Makan dan Minum Rapat

NO	URAIAN	BIAYA PER ORANG (Rp)
1	Nasi dan lauk pauk	20.000
2	Snack / kue-kue	10.000



5) Perjalanan Dinas

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan kebijakan Pemerintah Desa. Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja;
- c. efisiensi penggunaan belanja desa.

Tabel. 11.1. Besaran uang harian dan transport perjalanan dinas

NO	Pelaksana Tugas	Tujuan	
		Dalam Kecamatan (Rp)	Luar Kecamatan dalam Kabupaten (Rp)
1	Kepala Desa	50.000	75.000
2	Perangkat Desa	40.000	60.000
3	Non Perangkat Desa/Staf Desa	30.000	50.000

Tabel. 11.2. Besaran uang harian perjalanan dinas :

NO	Pelaksana Tugas	Tujuan	
		Luar Kabupaten dalam Provinsi(Rp)	Luar Provinsi (Rp.)
1	Kepala Desa	400.000	750.000
2	Perangkat Desa	250.000	400.000
3	Non Perangkat Desa/Staf Desa	200.000	300.000

Catatan :

- 1) Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan.
- 2) Pajak/retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- 3) Biaya transport sebagaimana dimaksud huruf b dibayarkan secara riil sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- 4) Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya. Biaya penginapan dibayarkan secara riil sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

ee

- 5) Apabila ada undangan untuk mengikuti kegiatan diklat/bimtek/workshop dan sejenisnya maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a) Diberikan uang saku diklat apabila pelaksanaan kegiatan lebih dari 2 (dua) hari. Apabila dibutuhkan waktu sebelum dan/atau sesudahnya maka untuk hari keberangkatan dan atau hari kepulangan tersebut diberikan uang harian.
 - b) Diberikan uang harian perjalanan dinas apabila pelaksanaan kegiatan paling banyak 2 (dua) hari.

Tabel 11.3 Uang Saku Diklat Luar Daerah (orang/hari)

No	Uraian	Uang Saku Diklat
1	Kepala Desa	200.000
2	Perangkat Desa	150.000
3	Non Perangkat Desa/Staf Desa	100.000

Se

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN DALAM MENYUSUN APBDesa

1. Pemerintah Desa memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2018 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBDesa menghasilkan SILPA Tahun berjalan positif, maka Pemerintah Desa memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
3. Dalam hal Penghasilan Tetap yang tidak terserap terkait dengan adanya perangkat desa yang kosong maka anggarannya dapat dialihkan untuk kegiatan-kegiatan lain selain penambahan Penghasilan Tetap dan tunjangan.
4. Pemerintah Desa dapat menganggarkan Dana Cadangan untuk biaya Pemilihan Kepala Desa di masa mendatang sesuai kemampuan desa dan peraturan perundangan yang berlaku. Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dapat dianggarkan dalam APBDesa adalah biaya untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
5. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial, penanggulangan wabah penyakit, kerusakan sarana dan prasarana dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka kejadian luar biasa/darurat dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang berasal dari Dana Desa penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun berjalan.

Pjs. BUPATI JOMBANG,


SETIAJIT